

LAMPIRAN VIII
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN
PERTAHANAN RI
NOMOR 05 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENCATATAN KERUGIAN NEGARA

KEPUTUSAN (Menteri Pertahanan)

Nomor Kep/nomor/bulan/tahun 1)

tentang

PENCATATAN KERUGIAN NEGARA

NAMA JABATAN 2)

Menimbang : a.; dan } 3)
: b. }

Mengingat : 1. ; dan
: 2. } 4)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mencatat kerugian negara yang menjadi tanggung jawab Saudara, Bendahara/Mantan Bendahara pada (nama satuan kerja) sebesar Rp..... (.....terbilang.....). 5)
2. Menteri Pertahanan dapat dilakukan penuntutan apabila di kemudian hari keberadaan mantan bendahara tersebut pada Diktum Pertama diketahui. 6)
3. Apabila dalam jangka waktu 30 tahun Kementerian Pertahanan tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara atas kasus tersebut, maka demi hukum tidak dapat dilakukan penuntutan kepada mantan Bendahara tersebut.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : 7)
Pada tanggal :

Jabatan (Menteri Pertahanan) 8)
Nama
Pangkat

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri
 2. dst
 3. yang bersangkutan.
- } 9)

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan yang bersangkutan.
- 2) Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan keputusan
- 3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.
- 4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 6) Diisi dengan nama ketua dan anggota TPKN
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 8) Diisi dengan nama kepala satuan organisasi.
- 9) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

ISMONO WIJAYANTO
MARSEKAL MADYA TNI

Paraf:

1. Ses Tim : ...
2. Ketua Tim : ...
3. Ksb TU Itku : ...
4. Ksb TU Bagum : ...
5. Kabagum : ...
6. Irku : ...
7. Ses Itjen : ...